



DESAIN INDUSTRI

MK. Paten dan Hak Cipta

Oleh : Lia Rosmalia



DESAIN INDUSTRI YANG DAPAT DIDAFTARKAN

Desain Industri dapat didaftarkan jika Desain Industri tersebut:

- Baru, apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya;
- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.



MASA PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI

Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk-produk terkait.



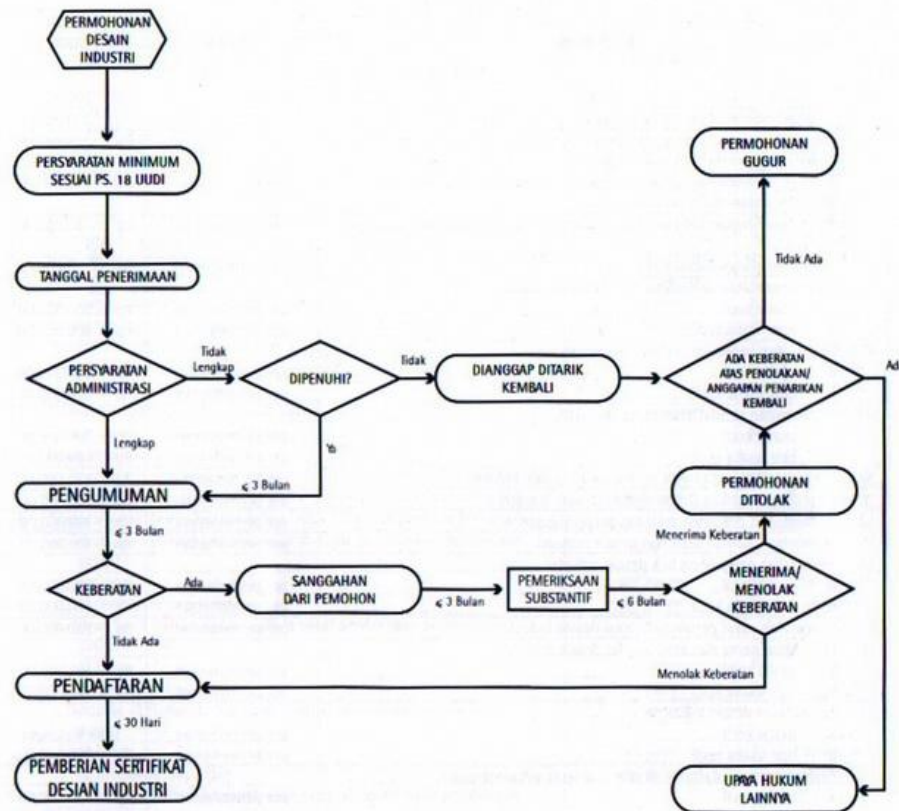
PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

- Diberikan Atas Dasar Permohonan Secara Tertulis,
- Ditanda Tangan Oleh Pemohon,
- Memuat ; Tgl, Bulan Dan Tahun,
- Nama, Alamat Lengkap Dan Kewarganegaraan Pendesain

PROSEDUR PERMOHONAN



PROSEDUR PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI (MENURUT UU DESAIN INDUSTRI NO. 31 TAHUN 2000)



PROSEDUR PENDAFTARAN DESAIN BARU



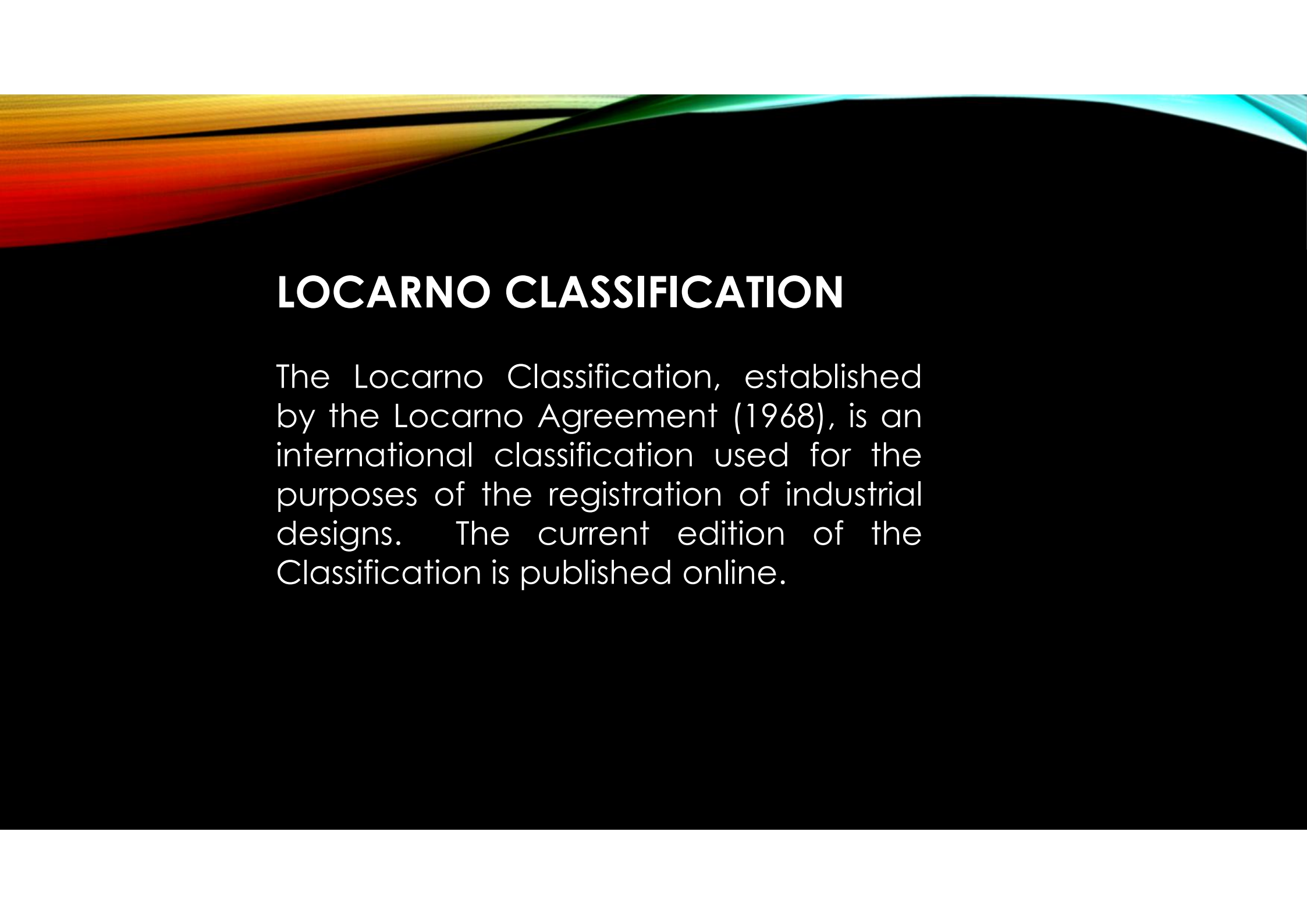
Sumber : DJKI Kementerian dan HAM R.I



DATA DUKUNG UNTUK PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI BARU YANG DIUNGGAH :

1. Gambar Desain Industri;
2. Uraian Desain Industri;
3. Surat Pernyataan Kepemilikan Desain Industri;
4. Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);
5. Surat Pernyataan Pengalihan Hak (jika pemohon dan pendesain berbeda);
6. Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil);
7. SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah);

Sumber : DJKI Kementrian dan HAM R.I



LOCARNO CLASSIFICATION

The Locarno Classification, established by the Locarno Agreement (1968), is an international classification used for the purposes of the registration of industrial designs. The current edition of the Classification is published online.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DESAIN INDUSTRI

UNDANG - UNDANG (UU) DESAIN INDUSTRI REPUBLIK
INDONESIA :

➡ UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

PERATURAN PEMERINTAH (PP) BIDANG DESAIN INDUSTRI :

➡ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ditetapkan Tanggal 4 Januari 2005.

➡ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

LEMBAR FOTO & URAIAN DESAIN INDUSTRI

(PRODUK YANG DIREPRESENTASIKAN DENGAN FOTO)



JUDUL DESAIN INDUSTRI

Kursi

KETERANGAN GAMBAR & PENJELASAN DESAIN

Gb.1 Tampak Depan

Gb.2 Tampak Belakang

Gb.3 Tampak Samping Kiri
(Samping Kanan Pencernannya)

Kegunaannya sebagai Tempat untuk Duduk

YANG DIMINTAKAN PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI

Yang dimintakan perlindungan dari
desain ini adalah bentuk dan
konfigurasinya.

CONTOH SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, memberikan hak Desain Industri kepada :

Nama dan Alamat
Pemegang Desain Industri : **MOHAMMAD FAUZI AM**
Jalan Raya Titan Asri 14A Rt. 05 Rw. 12
Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Malang (ID)

Nama Pendesain : **Mochammad Fauzi AM**

Judul Desain Industri : **IONIZER UNTUK MOBIL**

Perlindungan diberikan untuk : **Bentuk dan Konfigurasi**

Nomor Pendaftaran : **ID 0 010 476 - D**

Sertifikat ini berlaku 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan **01 Juli 2005**

Sertifikat Desain Industri ini dilampiri dengan gambar, uraian atau keterangan yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

Jakarta, 16 April 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang

Ansori Sinungan SH., LL.M.
NIP. 090014969



PEMBATALAN PENDAFTARAN

- Permintaan pemegang hak atas hak desain industri;
- Atas dasar gugatan.
 - Diajukan ke Pengadilan Niaga

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN

- Pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut.
- Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan, penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
- Penerima Lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.



PENYELESAIAN SENGKETA

- Gugatan ke Pengadilan Niaga;
 - Ganti rugi dan/atau
 - penghentian semua perbuatan
- Arbitrase atau Alternatif penyelesaian sengketa.

KETENTUAN PIDANA

- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan **delik aduan**.



Thank you